

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak Daerah: Studi Kasus Pemkab Gunungkidul

Andri Waskita Aji¹, Anita Primastiwi², Khoiril Soleh Nur Widiyanto³

^{1,2,3} Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

khoiril218@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether there are differences in the effectiveness of local tax realization between before the Covid-19 Pandemic and during the Covid-19 Pandemic. The population in this study is reports of local tax revenues, and the realization of existing local taxes throughout Gunungkidul Regency from March 2018 to March 2021. The determination of these variables as a sample of 36 is based on the existing population. In this study, the researcher only acted as an observer and was not directly involved in collecting the Gunungkidul Regency Regional Tax. The results of the different test using the "paired sample t" method show that the significant level of the results of hypothesis testing is 0.501. This significant value is greater than the α level to test the hypothesis of 0.05 ($\alpha = 0.05$) or $0.501 > 0.05$. So it can be concluded that there is no difference between the effectiveness of regional taxes before and the effectiveness of regional taxes during the Covid-19 pandemic. Because in March 2020 the PSBB had not yet begun.

Keyword: Local tax, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas realisasi pajak daerah antara sebelum Pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah, dan realisasi pajak daerah yang ada diseluruh Kabupaten Gunungkidul mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Maret 2021. Penentuan variabel tersebut sebagai sampel sebanyak 36 berdasarkan dengan jumlah populasi yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hasil uji beda dengan menggunakan metode "t sampel berpasangan" menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,501. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,501 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efektivitas Pajak daerah sebelum dan efektivitas Pajak Daerah saat pandemi covid-19. Karena pada Bulan Maret 2020 belum mulai diberlakukan PSBB.

Kata Kunci: Local tax, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Penyebaran virus yang semakin meluas membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah di sektor pajak.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada beberapa dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantakkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak Daerah.

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau bisa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan di tingkat daerah, pemerintah daerah memperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Arifiyanti & Ardiyanto, 2022).

Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang disebabkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam PAD yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota. Pajak daerah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya untuk pajak daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017. Di Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak sumber yang menunjang untuk meningkatkan Pajak Daerah. Pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Berikut merupakan tabel realisasi Pendapatan pajak di Gunungkidul.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah


Realisasi Pendapatan Pajak Daerah		
2018	2019	2020
Rp 51.299.015.171	Rp 57.963.256.906	Rp 53.461.141.123

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunung Kidul

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat besarnya realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2018 sebesar Rp 51.299.015.171. Kemudian

mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp 57.963.256.906. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu factor Pandemi Covid-19 yang besarnya menjadi Rp 53.461.141.123.

Berdasarkan uraian latar belakang tentang adanya factor yang menyebabkan naik turunnya pajak daerah maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Daerah (Study Kasus Pemkab Gunungkidul)”**. Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, apakah terdapat perbedaan efektivitas realisasi pajak daerah antara sebelum Pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19? Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah, dan realisasi pajak daerah yang ada diseluruh Kabupaten Gunungkidul mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Maret 2021. Penentuan variabel tersebut sebagai sampel sebanyak 36 berdasarkan dengan jumlah populasi yang ada. Data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang berkaitan dan berkenaan mengenai Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan Kabupaten Gunungkidul mulai dari bulan Maret tahun 2019 sampai bulan Maret 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi Pustaka dan studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	22,33670373
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,337
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 2022

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tabel diatas diperoleh nilai sebesar 0,337 dan Asmp. Sig sebesar 1,000 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji beda efektivitas Sebelum Covid-19 & Saat Covid-19 dapat di lihat di tabel berikut ini.

Hasil Uji Beda

Paired Samples Correlations			
		N	Correlation
Pair 1	Sebelum Pandemi & Saat Pandemi	12	,774
			Sig. ,003

Sumber: Output SPSS 2022

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan Pajak Daerah sebelum dan penerimaan Pajak Daerah saat covid-19 menghasilkan angka 0,774 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,03. Oleh karena nilai sig 0,03 lebih kecil dari nilai α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau $0.0 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara sebelum dan saat pandemi covid-19 secara signifikan.

Paired Samples Test							
		Paired Differences			T	Df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			

Pair	Sebelum								
1	Pandemi -	5,588	27,83981	8,03666	12,1002	23,27690	,695	11	,501
	Saat Pandemi	33			4				

Sumber: Output SPSS 2022

Hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,501. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih besar dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,501 > 0,05$, dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas antara penerimaan Pajak daerah sebelum dan penerimaan Pajak Daerah saat pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan Pajak Daerah sebelum dan penerimaan Pajak Daerah saat covid-19 menghasilkan angka 0,774 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,03. Oleh karena nilai sig 0,03 lebih kecil dari nilai α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau $0,03 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara sebelum dan saat pandemi covid-19 secara signifikan.

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, yaitu :

H_0 : tidak terdapat perbedaan penerimaan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19.

H_a : terdapat perbedaan penerimaan Pajak daerah sebelum dan saat pandemi covid-19.

Maka hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,501. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih besar dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,501 > 0,05$, dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efektivitas Pajak daerah sebelum dan efektivitas Pajak Daerah saat pandemi covid-19. Karena pada Bulan Maret 2020 belum mulai diberlakukan PSBB. Sebagaimana di pemberlakuan PSBB tersebut baru dimulai pada Bulan April 2020.

Selain itu efektivitas pajak daerah pada Bulan April 2018 mengalami peningkatan penerimaan di Bulan April 2019. Sedangkan efektivitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul pada Bulan April 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada bulan yang sama di tahun sebelumnya mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Jumlah penurunan penerimaan yang signifikan terjadi pada jenis pajak daerah yang menggunakan sistem *self assesment* wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor sendiri besaran pajaknya seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Parkir yang penurunan penerimaan pajaknya lebih dari 50%. Hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 terjadi dan mulai diberlakukan PSBB banyak usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang menutup sementara usahanya hingga batas waktu yang

tidak dapat ditentukan. Penerimaan pajak mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya dan cenderung meningkat, karena mengikuti target penerimaan pajak daerah. Namun hal ini bukan berarti pandemic covid-19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah melainkan data sampel tidak berhasil membuktikan hubungan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena selama masa pandemi covid-19 ini penerimaan pajak daerah cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah, karena banyak usaha yang tutup dan kondisi ekonomi yang melemah. Tersebarunya Virus Corona atau Covid-19 yang pada kenyataannya telah banyak merugikan dalam berbagai aspek, termasuk menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan menjadi tidak berpenghasilan, karena hal tersebut masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak karena penghasilan yang pas-pasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih & Atmadja, 2021) yang berjudul “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo” yang hasilnya bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2020 belum mengalami penurunan penerimaan yang signifikan, karena pada Bulan Maret 2020 belum mulai diberlakukan PSBB. Sebagaimana di pemberlakuan PSBB tersebut baru dimulai pada Bulan April 2020. Bahwa penerimaan pajak daerah pada Bulan April 2018 rata-rata mengalami peningkatan penerimaan di Bulan April 2019. Sedangkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bulan April 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada bulan yang sama di tahun sebelumnya mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Jumlah penurunan penerimaan yang signifikan terjadi pada jenis pajak daerah yang menggunakan sistem *self assesment* wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor sendiri besaran pajaknya seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Parkir yang penurunan penerimaan pajaknya lebih dari 50%. Hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 terjadi dan mulai diberlakukan PSBB banyak usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang menutup sementara usahanya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini telah dilakukan beberapa metode untuk menguji penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandemic covid-19 berpengaruh secara tidak signifikan terhadap efektivitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efektivitas pajak daerah sebelum dan sesudah pandemic covid-19. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, obyek penelitian hanya mengacu pada ruang lingkup Eektivitas pajak daerah saja.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membahas eektivitas ruang lingkup yang lebih terperinci lagi seperti; Pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwanda, N. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Bapenda Kota Padang)*. 1-4.
- Anisa Arifiyanti, M. D. A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 11, 1-13.
- Apriani Mewan, Asriani Junaid, M. N. (2020). *Analisis Potensi Pajak Daerah Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020)*. 3.
- Ariyanti, R. E., & Kendry Widiyanto. (2020). Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 1(3), 1-8.
- Aziz Muhammad, H. S. (2021). *Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Subang*. 3.
- BKAD Gunungkidul. (n.d.). *Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunungkidul*. <https://bkad.gunungkidulkab.go.id/profil-dinas/>
- Carera, C. C. (2021). *Analisis Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pajak Selama Pandemi Covid-19, Single Login, Dan Account Representative, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten Tahun 2020)*.
- DJP. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.
- Hesni W Astuti, Dian Murniati, H. dan N. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung). *Jurnal Manajemen*, 10.
- Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- M. Jainuri S. Pd., M. P. (2019). *Tekhnik Analisis Komparati (Uji-t)*.
- Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman, S. M. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9.
- Marianus Vianey Dede, Poppy Indrihastuti, Y. S. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*, 13, 344-351.

- Noya Yukari Siregar. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Visi Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen*, 3.
- Pemkab Gunungkidul. (2020). Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Adapatasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19. *Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul*.
- Portal Gunungkidul. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*.
- Putra, R. T. H. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau*. <http://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/6104/1/J3N218392-01-Rizky-Cover.pdf>
- Putri, R. N. (2020a). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Putri, R. N. (2020b). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20, 705-709.
- Reni Dyah Ayu Nur Fatimah^{2*}. (2016). Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No.*
- RI, K. (2020). *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*.
- Sari, A. N., & Whereson Siringoringo. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kabupaten Bekasi*. 7(1), 1855-1868.
- Siti Aisyah, M. . (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Serta Strategi E-Marketing Umkm Di Indonesia*.
- Susilo Aditya. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.
- Syamsuddin. (2021). *Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar*. 1(1), 5-14.
- Violeta Nanona Maharani. (2021). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya)*.
- Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(4), 318-322.
- Wicaksana, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. <https://Medium.Com/>, 12-36. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yuliana. (2020). *Coronaviruses (Covid-19)*. 2, 187-192.